



**Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission Sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM Desa Bareng, Kabupaten Jombang**

***Business Legality Training And Assistance Through The Online Single Submission Application As A Form Of Empowering Msme In The Village Together, Jombang Regency***

Selvia Selvia<sup>1</sup>, Nurul Azizah<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi penulis : [20042010168@student.upnjatim.ac.id](mailto:20042010168@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id](mailto:nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**Article History:**

Received: 30 Mei 2023

Revised: 15 Juni 2023

Accepted: 24 Juli 2023

**Keywords:** OSS, Business legality, MSMEs

**Abstract:** *Online Single Submission (OSS) is an application that functions to make business licenses or business legality online for both micro, medium and large scale businesses. As a form of empowering MSMEs in the Bareng Village, the authors carried out socialization activities regarding the importance of having a business legality or in this case a Business Identification Number (NIB) and also conducted a survey of every MSMEs actor in the Bareng Village. The purpose of this research is to make it easy for business owners to obtain capital assistance in the form of supporting or supporting tools, capital money, and business development funds. Apart from being used as a business identity, NIB ownership is what brings benefits to business owners. This study uses a qualitative method by surveying every MSMEs actor and also using a quantitative method. The results of this study explain that NIB can stimulate MSMEs products so that they have an identity to be recognized by the wider community so that they can prosper MSMEs actors and Become a Legal protector of business that are official and recognized by the state through the OSS or Online single submission.*

**Abstrak**

Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk pembuatan izin berusaha atau legalitas usaha secara online baik usaha skala mikro, menengah, maupun besar. Sebagai wujud pemberdayaan UMKM di Desa Bareng penulis melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki suatu legalitas usaha atau dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh entitas ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memenuhi persyaratan tersebut untuk bersaing di era pasar bebas. Tulisan ini membahas hasil dari pengabdian masyarakat yang diberikan yaitu pendampingan dan pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi ke setiap pelaku UMKM yang ada di Desa Bareng, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Selain digunakan sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB adalah yang membawa keuntungan bagi pemilik usaha. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa NIB dapat menstimulasi produk UMKM agar memiliki identitas untuk bisa dikenali oleh masyarakat luas sehingga dapat mensejahterakan para pelaku UMKM dan menjadi payung hukum dari usaha yang resmi dan diakui oleh negara melalui Lembaga OSS atau dikenal dengan Online Single Submission.

**Kata kunci :** OSS ; legalitas usaha ; UMKM

\* Selvia Selvia, [20042010168@student.upnjatim.ac.id](mailto:20042010168@student.upnjatim.ac.id)

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, Penulis berfokus pada Desa Bareng, yang berlokasi di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Secara geografis Desa Bareng merupakan ibukota dari Kecamatan Bareng. Sedangkan secara administratif Desa Bareng berbatasan dengan berbagai desa yang ada di Kecamatan Bareng diantaranya sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mojotengah dan Desa Banjaragung, sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Ngampungan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jetisgelaran, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebel.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Bareng dikatakan sudah cukup maju hal ini didukung dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki keterampilan memadai menjadi sebuah usaha atau mata pencaharian lainnya. Diketahui di Desa Bareng sendiri terdapat 35 UMKM yang terdata yang tersebar di 8 dusun, sebagian besar UMKM bergerak dibidang makanan dan minuman. Namun kurangnya pengetahuan yang memadai membuat tidak bisa berkembang bahkan terpaksa gulur tikar dikarenakan beberapa faktor yaitu keterbatasan pengetahuan dari pemilik UMKM Mengenai pemasaran dan pengembangan UMKM -nya.

**Tabel 1.** Penggolongan Jenis Umkm Di Desa Bareng

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Keripik peyek	7
2	Kerajinan Tangan	1
3	Jamu	4
4	Tahu	1
5	Rengginang	1
6	Pentol	1
7	Kerupuk puli, Gadung	9
8	Catering	6
9	Kue kue basah	4

*Sumber : Data diolah Penulis*

Tabel diatas adalah rekap data bentuk usaha dan jumlah usaha yang berada di desa Bareng, diketahui dari data tersebut, usaha paling banyak yang berada di Desa Bareng yaitu usaha keripik gadung karena tanah di Desa Bareng cocok untuk ditanami umbi umbian seperti gadung, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan keripik gadung karena hasil panen yang melimpah

**Tabel 2.** Daftar UMKM Di Desa Bareng 2023

No	NAMA	ALAMAT	JENIS UMKM
1	KARNI	BANJARSARI	KERIPIK PEYEK
2	SRIPURWANTI	BANJARSARI	KERAJIN TANGAN (TAS BELANJA)
3	SULASIH	BANJARSARI	JAMU
4	BINTI NURKHASANAH	KEMBANGTANJUNG	TAHU
5	SUSI FITRIANI	KEMBANGTANJUNG	KERIPIK PEYEK
6	YUNIATI	KEMBANGTANJUNG	RENGGINANG
7	ATRI	JERUK KUWIK	KERIPIK PEYEK
8	SUCIPTO	JERUK KUWIK	PENTOL
9	TURINAH	JERUK KUWIK	KERUPUK PULI
10	SITI MUZDALIFAH	JERUK KUWIK	KERUPUK TERASI
11	SUMARLIANAH	JERUK KUWIK	KERIPIK PEYEK, SATE USUS
12		MOJOUNGGUL	KERIPIK PULI DUA PUTRI
13	KASMIASIH	MOJOUNGGUL	NASI KOTAK
14	ASPIYATUN	KEDUNGGALIH	KERIPIK SAMILER
15	AGUSTINA	KEDUNGGALIH	KERIPIK USUS
16	ANIK	BARENG	3G BENNIQMAT OPAT JEPIT
			BOLU PLEMBEN
			SUMPIA UDANG
			STIK BAWANG
17	BINTI / RADINAH	BARENG	KERIPIK SAMILER
18	LINDA	BARENG	ANEKA KUE BASAH
19	ASYIAH	BARENG	NASI KOTAK
20	ASIH	BARENG	CATERING
21	SURYATINI	BARENG	JAMU GENDONG
22	BUDI ASWIN	BARENG	KERIPIK PISANG
23	YANTO	BARENG	BAKSO MEGAH
24	CAK BUDI	BARENG	NASI BEBEK
25	YUNITA / FITRI	BARENG	SAMBEL PECEL
26	DESY / VERA	BARENG	JAMU, JUS BUAH
27	SULIS "TS" BAKERY	BARENG	ROTI
28	ENI ERNAWATI	TEGALREJO	KERIPIK GADUNG
29	NGADERI	TEGALREJO	KERIPIK GADUNG
30	ERNI	TEGALREJO	ANEKA KUE BASAH
31	SRI RAHAYU	TEGALREJO	GORENGAN
32	RUMIATI	TEGALREJO	ANEKA KUE BASAH
33	UMI KULSUM	TEGALREJO	ANEKA BRENGKESAN, KERIPIK PEYEK
34	WAGHYEM	TEGALREJO	KERIPIK GADUNG
35	SITI RUKAYAH	KEDUNG PRING	JAMU DEPLOK

*Sumber : Data Diolah Penulis*

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi kreatif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu daerah dan negara. UMKM sebagai pengembangan ekonomi lokal dan diharapkan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di desa Bareng, Kabupaten Jombang cukup berkembang. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Bareng sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, kerajinan, dan jamu tradisional.

Berdasarkan permasalahan yang didapati pada saat survei, banyak pelaku umkm yang belum mengetahui pentingnya memiliki sebuah legalitas usaha dan masih sedikitnya pelaku usaha belum mendaftarkan legalitas usahanya, Salah satu aspek penting dalam mengembangkan UMKM yang ada di Desa Bareng adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha memudahkan pelaku usaha UMKM dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan kesalahan yang terjadi.

### **Kajian Teori**

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya.

Perizinan merupakan bentuk implementasi dari fungsi pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan merupakan suatu cara untuk mengatur berbagai kegiatan yang ada dimasyarakat dan memungkinkan akan berdampak terhadap kepentingan umum. Menurut (Izhandri Shandi, 2019) Perizinan telah berkembang dengan diperkenalkannya sistem perizinan elektronik untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Pemerintah telah merilis sistem pendaftaran izin elektronik yang disebut OSS.

Online Single Submission (OSS) adalah Platform pengelolaan izin usaha berbasis digital yang diterbitkan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Lisensi OSS dibedakan berdasarkan risiko dan ruang lingkup bisnis, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk menggunakannya. Perizinan dilakukan secara digital dan izin diterbitkan berdasarkan tingkat risiko yang terlibat dalam bisnis. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan

investasi dan kegiatan usaha secara lebih efektif dan mudah melalui pelaksanaan perizinan serta memantau kegiatan usaha secara transparan, terstruktur dan dapat dilacak.

Penerapan izin legalitas usaha melalui Online Single Submission (OSS) memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi para pelaku UMKM. Namun, masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum memerlukan izin legalitas ini dikarenakan keputusan jangkauan pemasaran dan juga belum memahami fungsi serta tata cara pendaftaran izin usaha. Berdasarkan permasalahan para pelaku UMKM yang ada di desa bareng, maka tindakan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pembuatan posko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bertempat di balai desa dengan tujuan para pelaku UMKM mengetahui fungsi dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi serta implementasi pendampingan pembuatan NIB secara langsung pada pelaku UMKM di Desa Bareng tentang pembuatan NIB dan penjelasan tata cara pemakaian OSS.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini terbagi beberapa bagian yaitu, (1) Metode observasi atau Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang ada di Desa Bareng, Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. (2) Metode wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan sumber data, (3) Metode dokumentasi, selama pelaksanaan kegiatan dilakukan dokumentasi bertujuan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pendampingan legalitas ada beberapa tahap yaitu: (1) tahap koordinasi dengan pihak desa Bareng yang masyarakatnya memiliki usaha UMKM akan didaftarkan legalitasnya, (2) tahap sosialisasi yang dilakukan oleh para narasumber tentang pentingnya legalitas usaha untuk mengesahkan suatu usaha agar diakui masyarakat dan negara, (3) pendampingan pembuatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM secara Door to Door.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung serta sebagai upaya untuk dapat membangun daya, mendorong, memotivasi dan membangkitkan masyarakat untuk turut serta terlibat dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki. (Nurul Azizah,2022).

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB melalui OSS Indonesia adalah untuk memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Selain digunakan sebagai identitas usaha, kepemilikan NIB adalah yang membawa keuntungan bagi pemilik usaha.

Menurut (Desvia dan Tan, 2021) Keunggulan sistem OSS sendiri adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis).

### **Sosialisasi Pelatihan dan Pendampingan Legalitas**

Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pendampingan Legalitas ini telah dilaksanakan pada tanggal 02 April 2023 sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Pada tahap awal dilakukan kordinasi dan survey kepada masyarakat Desa Bareng, kemudian dilakukan sosialisasi dan pendampingan legalitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha kepada para pelaku UMKM, kegiatan terakhir yaitu pengisian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan peluang pengembangan usaha. Pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas, diperoleh data pemilik UMKM yang berada di desa bareng Jombang yaitu total 8 pemilik UMKM yang telah didaftarkan legalitas. Selain itu, pada tahap pengisian informasi, terlihat banyaknya partisipasi dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat yang telah ikut serta dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas ini memiliki nilai strategis yang tinggi dalam mendorong dan mengembangkan UMKM di desa bareng. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien, serta dapat memenuhi persyaratan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha secara sah dan terhindar dari penalti yang dikenakan oleh pemerintah. Diharapkan juga, kegiatan ini dapat

menjadi pemicu mulai berkembangnya komunitas UMKM yang maju dan mandiri di desa bareng



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha  
*Sumber : Dokumentasi penulis*

### **Pendampingan pembuatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM secara Door to Door**

Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha UMKM ini dilaksanakan pada 03 – 07 April 2023 dengan 2 sistem yaitu dengan mendirikan posko nib dan Door to Door. Kegiatan pendampingan legalitas usaha ini diawali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan observasi secara *door to door* atau dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Bareng. Berikut adalah data UMKM Desa Bareng yang sudah terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS Indonesia.

**Tabel 3.** Daftar UMKM terdaftar Legalitas Usaha Desa Bareng

1	BINTI NURKHASANAH	KEMBANGTANJUNG	TAHU	AKTIF	NIB : 1905220023563
2	SUSI FITRIANI	KEMBANGTANJUNG	KERIPIK PEYEK	AKTIF	NIB : 1905220029143
3	KASMIASIH	MOJOUNGGUL	NASI KOTAK	AKTIF	NIB : 2005220008938
4	ANIK	BARENG	3G BENNIQMAT OPAT JEPIT	AKTIF	PIRT : 2053517020107-27
5			BOLU PLEMBEN	AKTIF	PIRT : 2053517010107-27
6			SUMPIA UDANG	AKTIF	PIRT : 2023517040107-27
7			STIK BAWANG	AKTIF	PIRT : 2053517050107-27
8	BUDI ASWIN	BARENG	KERIPIK PISANG	AKTIF	NIB : 1805220034169
9	YUNITA / FITRI	BARENG	SAMBEL PECEL	AKTIF	NIB : 1805220038199
10	SULIS "TS" BAKERY	BARENG	ROTI	AKTIF	SIUP : 0120201622961
11	ENI ERNAWATI	TEGALREJO	KERIPIK GADUNG	AKTIF	NIB : 2365220013285

**Gambar 2.** Kegiatan Pendirian POSKO NIB



Sumber : Dokumentasi penulis


1. Pendataan UMKM Dusun Bareng
2. Pendataan UMKM Dusun Jeruk Kuwik
3. Pendataan UMKM Dusun Kedungpring
4. Pendataan UMKM Dusun Kedunggalih
5. Pendataan UMKM Dusun Tegalrejo
6. Pendataan UMKM Dusun Banjarsari
7. Pendataan UMKM Dusun Mojounggul
8. Pendataan UMKM Dusun Kembang Tanjung

Berdasarkan hasil pendataan dari 8 dusun terhadap beberapa UMKM yang bersangkutan. Mahasiswa kelompok 01 KKNT UPNVJT melakukan pendaftaran NIB secara *door to door* melalui website oss, kemudian mahasiswa memasukkan data-data dari pelaku UMKM dan disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola oleh UMKM. Setelah memasukkan semua data tersebut pelaku UMKM memperoleh surat-surat dan Nomor Induk Berusaha. Pelaku UMKM secara legalitas sudah terdaftar dan mendapatkan izin usaha secara resmi.

Dalam menjalankan Pelatihan dan Pendampingan Legalitas, penulis telah bekerja secara optimal dan profesional dalam memfasilitasi dan mendampingi pelaku UMKM dan masyarakat setempat dalam mencapai tujuan bersama. Setiap pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahapan prosedur pembuatan NIB, yaitu:

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
3. Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.
4. Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP

**Gambar 3.** Aplikasi pembuatan NIB



*Sumber : Aplikasi OSS*

Dari pelaksanaan program pendampingan dan pembuatan NIB Diperoleh data umkm yang terdaftar legalitas usahanya yaitu :

**Tabel 4.** Daftar UMKM Terdaftar Legalitas oleh POSKO NIB

NO	NAMA	ALAMAT	UMKM	STATUS	LEGALITAS USAHA
1	SUMARLIANAHAH	JERUK KUWIK	KERIPIK PEYEK, SATE USUS	AKTIF	NIB : 1206230062504
2	AGUSTINA	KEDUNGGALIH	KERIPIK USUS	AKTIF	NIB : 1206230093069
3	DESY / VERA	BARENG	JAMU, JUS BUAH	AKTIF	NIB : 0905230029604
4	NGADERI	TEGALREJO	KERIPIK GADUNG	AKTIF	NIB : 2405230097665

*Sumber : Data Diolah Penulis*



**Gambar 4.** Pendampingan Pembuatan NIB Dusun Bareng



**Gambar 5.** Pendampingan Pembuatan NIB Dusun Jeruk Kuwik



**Gambar 6.** Pendampingan Pembuatan NIB Dusun Tegalrejo



**Gambar 7.** Pendampingan Pembuatan NIB Dusun Kedunggalih

Antusiasme masyarakat Desa Bareng terbilang sangat rendah terhadap adanya pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang Pengenaan pembayaran pajak yang

tinggi karena usahanya yang terdaftar secara resmi, dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah.

Mengenai target luaran dari program pelatihan dan pendampingan legalitas usaha UMKM. Target luaran adalah memberikan pengetahuan yang cukup kepada UMKM tentang peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku untuk usaha mereka. Ini mencakup pemahaman tentang perizinan, izin lingkungan, pajak, peraturan ketenagakerjaan, dan regulasi lainnya yang relevan dengan jenis usaha UMKM. Target luaran juga meliputi membantu UMKM dalam menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen legal yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan mengoperasikan usaha mereka secara legal. Misalnya, membantu dalam penyusunan surat izin usaha, surat izin lingkungan, perjanjian kerja, kontrak dengan pemasok atau pelanggan, dan dokumen legal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Target luaran program pelatihan dan pendampingan legalitas usaha UMKM antara lain:

1. Pemahaman dan kesadaran UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sah dan aman.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam mengurus perizinan dan legalitas usaha, seperti pembuatan akta pendirian, izin lingkungan, izin usaha, dan izin lain yang diperlukan.
3. Peningkatan kemampuan UMKM dalam mempersiapkan dokumen legalitas usaha, seperti anggaran dasar, surat izin usaha perdagangan, NPWP, SIUP, SKDP, dan dokumen pendukung lainnya.
4. Meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah, sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan investor.
5. Terwujudnya lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan, karena UMKM dapat beroperasi secara legal tanpa mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM karena mereka dapat mengakses peluang dan sumber daya secara legal, dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
7. Terjalannya kemitraan dan kerjasama antara UMKM dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing.

## KESIMPULAN

OSS merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dalam pembuatan legalitas usaha, yaitu NIB, Namun, berdasarkan survey lapangan di dapatkan bahwa para pelaku usaha khususnya UMKM di Desa Bareng memiliki antusiasme yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan kekhawatiran terhadap pengenaan biaya pajak dan kesulitan dalam memenuhi standart berusaha. Padahal apabila dipelajari lebih lanjut NIB dapat memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, peneliti mengimplementasikan aplikasi OSS di lapangan (Desa Bareng) dengan beberapa program pendampingan usaha, yaitu kegiatan sosialisasi, observasi lapangan, dan pendataan secara door to door antar UMKM. Penulis juga melakukan pendaftaran langsung atas seizin dari pemilik usaha. Nantinya NIB tersebut dapat digunakan oleh pemilik usaha sebagai perlindungan usaha secara hukum, mendaftarkan ke fasilitas workshop atau pelatihan yang diadakan pemerintah, mendaftar ke program pinjaman modal di bank lokal atau bahkan pemerintah sehingga dapat membantu berkembangnya usaha.


## DAFTAR PUSTAKA

- Khairina, U. (n.d.). (2022). *Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) melalui Online Single Submission ( OSS ) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang* *Socialization and Business Registration Actors in Sukahayu Village* ,. 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Ngusikan, K., & Jombang, K. (2023). *Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa*. 3(3).
- Nurul Azizah.,M. Daffa A., Cleodora B., Citra K. (2022) *Pemberdayaan Masyarakat Dengan Metode Learning By Doing Dalam Pengolahan Bunga Telang Di Kelurahan Mojo, Kota Surabaya*. 2(2), 27-33.
- Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., Charitas, M., Industri, T., Katolik, U., Charitas, M., Musi, U. K., & Musi, U. K. (2020). *PENDAMPINGAN USAHA : PENGGUNAAN ONE SINGLE SUBMISSION*.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Melalui Online Single Submission*. 6(2), 386–394.
- Yuwita, N., Yudharta, U., & Mikro, P. U. (2021). *Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo*. 2, 41–48.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis jurnal mengucapkan terimakasih banyak kepada pelaku UMKM Desa Bareng yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai UMKM yang dibantu dalam pengembangannya dan pemasaran produknya. Kemudian ucapan terimakasih kepada Bapak Ir.Mu'tasim Billah.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada kegiatan pengabdian dalam program KKNT – MBKM. Dan juga kepada pihak Desa Bareng yang memberikan kesempatan dalam membantu UMKM yang berada di daerah Bareng. Penulis mengutarakan kata terimakasih kepada Dosen Pembimbing pembuatan Jurnal yaitu Ibu Nurul Azizah, S.AB, M.AB dengan segala bentuk bimbingannya pada penyempurnaan jurnal ini. Serta teman teman kelompok KKNT-MBKM 01 yang sangat berkontribusi pada kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

## GAMBARAN IPTEK



## PETA LOKASI

### LOKASI PENGUSUL UPN “VETERAN” JAWA TIMUR



Gambar 8. Peta Lokasi Penelitian